

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.¹ Fenomena ini bukan hanya masalah individu atau keluarga, melainkan juga isu sosial yang kompleks dan menyentuh berbagai aspek, termasuk hukum, budaya, dan ketimpangan gender. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2020, tercatat sebanyak 4.277 kasus KDRT di Indonesia, dengan korban mayoritas adalah perempuan.² Namun demikian, jumlah tersebut diperkirakan jauh lebih kecil dibandingkan angka riil di lapangan karena banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kasusnya akibat rasa takut, stigma, serta ketergantungan ekonomi pada pelaku.

Secara normatif, sistem peradilan pidana di Indonesia masih dominan menggunakan pendekatan retributif, yakni menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku. Namun, pendekatan ini seringkali dinilai belum mampu memberikan rasa keadilan yang menyeluruh, khususnya dalam konteks KDRT, di mana hubungan antara korban dan pelaku seringkali masih berkelanjutan (misalnya, pasangan suami-istri atau orang tua dan anak). Dalam konteks ini,

¹ Retno Kusumastuti, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 7, No. 1 (2019): hlm. 120.

² <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19> akses tgl 20 januari 2025

pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) hadir sebagai alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan partisipatif.

Restorative justice merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan cara dialog, mediasi, dan kesepakatan damai yang mengutamakan pemulihan bukan pembalasan. Pendekatan ini telah memiliki dasar hukum dalam berbagai regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Secara lokal, kekerasan dalam rumah tangga masih marak terjadi di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf Unit PPA Polrestabes Medan, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Data kasus KDRT di Polrestabes Medan

No	Tahun	Jumlah Kasus	Di Selesai Melalui RJ	Tidak Di Selesaikan Melalui RJ
1	2023	355 Kasus	33 Kasus	322 Kasus
2	2024	256 Kasus	35 Kasus	221 Kasus

Sumber: Hasil wawancara penulis kepada Maria staf PPA Polrestabes Medan yang berlangsung Senin, 20 Januari 2025, di ruang PPA.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun pendekatan restorative justice telah diperkenalkan dan dilaksanakan, jumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme ini masih sangat terbatas. Padahal, Kepala SPKT Polrestabes Medan, AKP Nelson Silalahi, dalam pernyataannya pada 11 Mei 2023 menegaskan bahwa penerapan restorative justice merupakan bagian dari program

prioritas Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara dalam menangani KDRT secara damai.³

Namun demikian, implementasi prinsip keadilan restoratif dalam kasus KDRT menghadapi banyak tantangan, di antaranya rendahnya kesadaran masyarakat terhadap RJ, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memfasilitasi dialog, serta kuatnya norma budaya yang mendorong penyelesaian KDRT secara tertutup atau bahkan mengabaikannya.

Meskipun telah ada regulasi dan program institusional terkait restorative justice, masih minim penelitian empiris yang secara khusus mengkaji implementasi dan hambatan penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT di tingkat kepolisian daerah, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan. Banyak penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif atau hanya memfokuskan pada anak dan remaja pelaku tindak pidana, bukan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dewasa.

Penulis ingin mengeksplorasi hambatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus KDRT, termasuk tantangan implementasi seperti rendahnya kesadaran masyarakat, stigma terhadap korban, serta ketidak siapan pelaku untuk berubah. Faktor budaya, norma sosial, dan sistem hukum yang ada juga dapat mempengaruhi efektivitas pendekatan ini dalam mengatasi KDRT. Berdasarkan latar belakang tersebut,

³ <https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/SPKT-Polrestabes-Medan-Lakukan-RJ-Kasus-KDRT> akses tgl 20 januari 2025

penelitian ini difokuskan pada kajian dengan judul:

"Implementasi Prinsip Restorative Justice pada Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Resor Polresta Medan."

B . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor Polresta Medan dalam menerapkan prinsip *restorative justice* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Bagaimana mekanisme penerapan prinsip *restorative justice* pada kasus KDRT di Polresta Medan?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Polresta Medan dalam implementasi *restorative justice* pada kasus KDRT?

C . Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut diatas terdapat tujuan yang hendak dicapai penulis, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian Resor Polresta Medan dalam menerapkan prinsip *restorative justice* pada kasus KDRT.
2. Untuk mengetahui mekanisme penerapan prinsip *restorative justice* pada kasus KDRT di Polresta Medan.

3. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Polresta Medan dalam implementasi *restorative justice* pada kasus KDRT.

D . Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam kajian mengenai penerapan prinsip *restorative justice* pada kasus KDRT, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para praktisi hukum, seperti pengacara, polisi, jaksa, hakim, dan masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi yang berguna dalam implementasi *restorative justice* pada kasus KDRT di wilayah Polresta Medan.